BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4, yang menyatakan bahwa: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud, dibentuklah pemerintahan yang akan mewujudkan tujuan negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara dan memberikan hak-hak konstitusional penduduk sebagai warga negara termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi Negara.

Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa administrasi negara mempunyai tiga arti, yaitu pertama, sebagai salah satu fungsi pemerintah, kedua sebagai aparatur dan aparat dari pemerintah, ketiga sebagai proses penyelenggaraan melakukan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu. Dari pendapat tersebut dapatlah diketahui bahwa administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintahan yang melakukan tugas negara selain tugas berbagai aktivitas atau tugas-tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan, sedangkan hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Selam sebagai aktivitas negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.

Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan

¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, edisi pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm 40.

² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Galia Indonesia, 1981, hlm 11.

³ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni,1992, hlm. 4.

untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara adalah Kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Penggerak organisasi negara itu sendiri adalah pejabat pemerintahan.⁴

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya melalui suatu sistem pemerintahan berupa pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang dikelompokkan dalam pelayanan administratif. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik. Dokumen-dokumen itu antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Tanah, dan sebagainya.⁵

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu memiliki aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun demikian, untuk penyelenggaraan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata negara ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Artinya, hukum tata negara membutuhkan hukum lain yang bersifat teknis. Hukum tersebut adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Mengingat negara itu merupakan organisasi kekuasaan (*machtenorganisatie*), maka pada akhirnya hukum administrasi negara akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Oleh karenanya, keberadaan HAN muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan

⁴ Diky Pranata Kusuma, Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara, https://jambi.kemenag.go.id/file/pas8586836301672.pdf, di akses pada 20 Juli 2023 jam 01.47.

⁵ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa, 2009, hlm. 19.

pemerintahan dalam suatu negara hukum, yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya hukum administrasi, sebaliknya suatu negara bukanlah negara hukum secara realitas apabila hukum administrasi tidak berfungsi.⁶

Konsepsi perlindungan hak-hak warga negara dalam negara hukum *rechtstaat* telah dikemukakan secara lebih eksplisit, Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechsstaat*) adalah sebagai berikut

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.⁷

Pada wilayah angloksakson, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, dengan unsur sebagai berikut :

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before of the law*). Dalil ini berlaku untuk orang biasa maupun pejabat
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.⁸

Disamping itu Roescoe Pound juga mengemukakan teori Law as a tool of social

 $^{^6}$ Tubagus Muhammad Nasarudin, 2016, Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan, Jurnal Hukum : Vol. 7 No 2, 2016, hlm 141.

⁷ Dr. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2014 hlm 3.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 2008 hlm 58.

engineering (hukum adalah alat merekayasa masyarakat). Namun, dalam perkembangannya, bukan hanya hukum melainkan teknologi (internet) juga menjadi alat rekayasa sosial sehingga berlakulah *Law an technology (internet) as tools of social engineering*.

Perkembangan manusia dari berbagai umur, mulai dari Baby Boomer-Generation (1946-1964) sampai dengan Alpha Generation (2011-2024) tidak asing lagi dengan smartphone, internet, media sosial (facebook, instagram, twitter, youtube, whatsapp), Tokopedia, OVO dan beberapa mulai menerapkan teknologi *Blockchain* dan aplikasi online dan lain sebagainya, terlebih pada tahun 2020 ini di kala seluruh umat manusia dan korporasi menghadapi pandemi Covid-19.9

Pelbagai platform yang disebutkan diatas membutuhkan data pribadi yang harus dimasukkan ke dalam sistem elektronik untuk dapat digunakan. Calon pengguna mau tidak mau harus memasukkan data pribadi namun tidak terbatas pada nama, alamat domisili, alamat e-mail, nomor ponsel, bahkan beberapa mengharuskan untuk menggunggah foto diri beserta KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk mendapatkan layanan ekstra. Calon pengguna pelbagai aplikasi online tersebut hanya memiliki dua pilihan, *yes or no, agree or disagreeatau take or leave it* dan pada umumnya pengguna hanya memilih *yes, agree* karena jika memilih tidak, maka aplikasi online tersebut tidak dapat dimanfaatkan. ¹⁰

Aktivitas dalam dunia maya, dunia internet tersebut membutuhkan data pribadi yang wajib dimasukan secara sadar oleh pengguna (*user*) ke dalam sistem elektronik penyelenggara sistem elektronik (*platform*). Data pribadi adalah informasi tunggal ataupun sekumpulan informasi yang dapat dilihat, didengar, dibaca tentang seseorang/badan hukum yang dihimpun ke dalam sistem elektronik dan dipergunakan untuk tujuan yang disepakati, serta wajib dijaga kerahasiaannya.

-

⁹ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Bandung, 2020, hlm i.

¹⁰/bid hlm vi.

Namun tidak semua orang menggunakan akal budi, pengetahuannya dengan baik dan bermartabat sebagaimana dipaparkan diatas. Orang tertentu, oknum dengan pelbagai cara dan untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat menyalahgunakan data pribadi tersebut, mereka dapat meretas media elektronik, sistem elektronik, mereka dapat menjual data pribadi tersebut seolah-olah pemilik data pribadi yang sah sehingga menimbulkan transaksi keuangan yang melawan hukum-sangat berbahaya.

Pengembangan teknologi adalah hak asasi manusia, hak untuk terus maju dengan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia".

Pemerintah telah berupaya untuk mengejar ketertinggalan hukum dari teknologi (hetrecht hink achter de feiten aan). Pada tahun 2008, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). Pertimbangan dibentuknya UU ITE sangatlah mulia yakni pertama, bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, kedua, bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat, ketiga, bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perubahan hukum baru, keempat, bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknogi informasi harus dikembangkan untuk

menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, kelima, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keenam, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Teknologi internet memudahkan kehidupan manusia, baik dalam komunikasi, melakukan transaksi elektronik, berbelanja, melakukan video *conference*, melakukan peradilan secara elektronik. Teknologi membuat hubungan masyarakat menjadi tidak terbatas, pengembangan teknologi memiliki peluang untuk melakukan usaha di bidang bisnis teknologi namun harus menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip kehati-hatian.¹¹

Perkembangan teknologi dan informasi sejatinya telah banyak membawa perubahan cara pandang masyarakat, bahkan dalam konteks administrasi negara telah berdampak kepada pengelolaan negara berbasis teknologi informasi. Salah satu contohnya adalah pengelolaan administrasi kependudukan yang kaluunya masih bersifat manual, sekarang telah terdokumentasikan dengan baik melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ternyata telah membawa perubahan mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi

¹¹Konsep keadilan bermartabat dilahirkan dan digagas oleh Teguh Prasetyo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.¹²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 menyatakan Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2018 Tentang tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elekteronik mengamanatkan bahwa untuk mempermudah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu diberikan hak akses dari Bupati kepada instansi pelaksana yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga dapat mengakses database sesuai dengan izin yang diberikan.

Berdasarkan Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 yang mengatur tentang tata cara mengakses data kependudukan oleh lembaga pengguna. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, kenyataannya masih ditemukan permasalahan tentang data kependudukan seperti belum maksimalnya sinkronisasi data antar lembaga/instansi dengan database kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan masih belum optimalnya penggunaan akses data kependudukan oleh lembaga pengguna, masih terdapat data ganda dan data tidak

¹² Denny Sutejo, Heri Kusmanto dkk, *Implementasi Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur*, Aceh, 2020, hlm 4.

padan, intinya harusnya hanya ada satu data. Tapi kenyataannya masing-masing lembaga punya data, bahkan masing-masing data tidak sinkron satu sama lainnya.

Ketidaksinkronan data kependudukan antara data kependudukan Kementerian Dalam Negeri dengan data pada instansi/lembaga ini telah mengakibatkan program pemerintah menjadi tidak tepat sasaran, salah satu contohnya sebagaimana dikemukakan oleh Indraza Marzuki Rais anggota Ombudsman RI yang menyatakan bahwa ditemukan empat masalah penyaluran bantuan sosial sebagaimana tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman, pertama, data penerima bansos belum sepenuhnya valid. Sebagai contoh, masih ditemukan penerima bansos yang telah meninggal dunia, namun masih tercatat, kedua, keberadaan mitra penyaluran bansos tidak merata di sejumlah desa, ketiga, alur pendaftaran yang rumit dan cende<mark>rung ber</mark>larut, ha<mark>l in</mark>i terjadi karena terbatasny<mark>a an</mark>ggaran dan kompetensi SDM pelaksana. Faktor penyebab lainnya adalah minimnya akses dan informasi terkait jenis dan mekanisme bantuan sosial yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Keempat, unit pengelolaan pengaduan Kemensos belum optimal.Ombudsman menemukan bahwa unit pengelolaan pengaduan, baik yang konvensional maupun yang telah menggunakan sistem teknologi informasi, bukan saja tak optimal, tapi juga tidak diketahui keberadannya oleh KEDJAJAAN BANGS masyarakat.¹³

Berdasarkan contoh kasus tersebut terlihat bahwa ruang keakuratan data penduduk merupakan hal yang sangat penting, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya tulis dengan judul "PEMANFAATAN IZIN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN (*DATA WAREHOUSE*) OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN TANAH DATAR"

¹³ https://news.republika.co.id/berita/r4rnyu487/ombudsman-temukan-empat-masalah-penyaluran-bansos-kemensos-perbaikan-ditunggu-30-hari

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana tata cara penggunaan hak akses data kependudukan bagi Lembaga Pengguna di Kabupaten Tanah Datar ?
- 2. Bagaimana Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Dukcapil dengan Lembaga Pengguna di Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tata cara penggunaan hak akses data kependudukan bagi Lembaga Pengguna di Kabupaten Tanah Datar.
- Untuk mengetahui Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Dukcapil dengan Lembaga Pengguna di Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam tulisan ataupun penelitian ini:

- a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum administrasi negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai Pemberian Izin Hak Akses Data Kependudukan (*Data Warehouse*) oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan salah satu tahap aktivitas pelaksanaan pembangunan hukum, oleh karena penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengemukakan kenyataan tentang hukum berlaku dalam masyarakat¹⁴. Keterampilan untuk meneliti dapat

 $^{^{14}}$ L.P.H.N Pola umum Penelitian Hukum dan Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Hukum Dalam

dipunyai oleh seseorang, yang baik secara perorangan maupun kelompok melakukan penelitian secara tidak insidentil, mulai dari kegiatan tersebut sampai pada mempertanggung jawabkan hasil-hasil penelitian tersebut.¹⁵

Oleh karena peranan penelitian yang sangat penting dalam pembaharuan hukum sebagaimana telah dijelaskan di muka lihat sub bab, maka ada baiknya untuk sekedar memberikan gambaran simgkat tentang situasi atau keadaan ilmu hukum dan penelitianya di Indonesia¹⁶.

Mengatasi masalah yang akan diteliti, peneliti menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode tersebut diperlukan untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris menerapkan data di ambil dengan turun ke lapangan yang terdapat beberapa narasumber secara langsung. Menurut Soerjono Soekanto, tipologi penelitian hukum dapat dibagi dalam hukum normatif dan hukum empiris.¹⁷

Penelitian ini akan melihat bagaimana terkait aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini difokuskan pada Pemanfaatan Izin Hak Akses Data Kependudukan (*data warehouse*) oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Pembangunan Lima Tahun, Jakarta, 2016.

¹⁵ Kriekhoff dan Valerine, 2005, Menjajagi Penggunaan Projective Test dalam Penelitian Hukum, Majalah Hukum dan Pembangunan, nomor 5 tahun ke VIII, September, 2005, hlm 14.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian di bidang Hukum*.Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 2011, hlm 11.

¹⁷ Soerjono Soekanto (Soekanto2), *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸

Pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas lengkap dengan cara menyusun, mengklarifikasi dan menganalisis data yang diperoleh guna memecahkan masalah.

3) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Pemilihan informan berdasarkan subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar.

a. Wawancara

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Kartoni (Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Ronal Satria (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana) secara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, yaitu berkaitan dengan "PEMANFAATAN IZIN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN (DATA WAREHOUSE) OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN TANAH DATAR"

b. Studi Dokumen

_

¹⁸Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. hlm.10.

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mendapatkan data informasi berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4) Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 3) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki.
- 4) Penelitian lapangan (field research).

Penulis akan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Disdukcapil dan Pihak terkait lainnya.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang diambil terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar dan internet.

5) Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

a. Editing

Editing suatu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan memecahkan suatu masalah, meskipun sebenarnya tidak ada beberapa yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan atau menguraikan. Hanya saja pada analisis data tema dan lebih diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

KEDJAJAAN